



PUTUSAN

Nomor 72/PID/2017/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **URUPIAH Alias MAK ALIAH Binti SARI (Alm).**
Tempat Lahir : Koto Tengah.
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun / 01 Juli 1963.
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Koto Tengah, Kec.Danau Kerinci, Kab.Kerinci, Prop.Jambi
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa tidak ditahan

Dalam hal ini Terdakwa memberi Kuasa kepada IDRIS YASIN ,SH Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum dari Kantor IDRIS YASIN ,SH & PARTNERS, Yang beralamat dan berdomisili di Jln.Raya Simpang Empat Tanjung Tanah – Danau Kerinci ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SK.K/14/VII/2017 Tanggal 3 Juli 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tertanggal 20 Juli 2017 Nomor 72/PID/2017/PT JMB tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili ditingkat banding perkara Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Spn;
- berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa penuntut Umum No. Rek Perk. PDM-/ SPNUH/04/17 tertanggal 27 April 2017 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa URUPIAH Alias MAK ALIAH Binti SARI (Alm) pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya pada bulan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 72/PID/2017/PTJMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di depan rumah H.HASARI Desa Koto Tengah, Kec.Danau Kerinci, Kab.Kerinci, Prop.Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara “*Dengan Sengaja Mengakibatkan Orang Lain Luka / Sakit (Penganiayaan)*”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekira pukul 05.30 wib saat korban UMI KHAIRI Alias MAK ISKA Binti MUSA YASIN (Alm) akan pulang kerumah sehabis Shalat Subuh berjamaah di Mesjid Desa Koto Tengah bersama jamaah Shalat Subuh lainnya termasuk juga Terdakwa URUPIAH Alias MAK ALIAH Binti SARI (Alm), dimana Korban dan Terdakwa satu arah jalan pulang kerumah, dipertengahan perjalanan hanya tinggal Korban dan Terdakwa saja sedangkan jamaah lainnya melewati jalan yang berbeda, saat itu posisi Korban berada didepan Terdakwa dengan jarak sekitar 2 meter, mengetahui Terdakwa berada dibelakang Korban, Korban berkata kepada Terdakwa “Lah sudah-sudah..kau itu busuk hati,tidak ada guna kau sembahyang”, setelah mendengar perkataan Korban tersebut, Terdakwa berbalik arah atau melewati jalan lain, dan Korban terus berjalan menuju arah rumahnya, sesampai didepan rumah H.HASARI Korban bertemu kembali dengan Terdakwa yang tadinya berputar balik arah jalan lain, kemudian Terdakwa mendekati Korban dengan jarak sekitar 1 meter dan mengatakan “Aku pukul kau”, Korban berkata “Pukul lah”, selanjutnya Terdakwa langsung menarik kebawah telekung (mukennah) Korban bagian depan menggunakan tangan kirinya dan saat bersamaan tangan kanan Terdakwa yang sudah memegang batu bata melayangkan / memukul bagian kepala Korban sebelah kiri sebanyak 1 kali sampai batu bata tersebut lepas dan jatuh didepan Korban, setelah itu dalam keadaan telekung Korban masih Terdakwa pegang, Korban melihat Terdakwa meraba-raba mencari batu bata yang lepas jatuh ketanah depan antara Korban dan Terdakwa, setelah menemukan batu bata tersebut dan memegangnya, Terdakwa memukul kembali kepala Korban sebelah kanan sebanyak 1 kali sampai Korban jatuh ketanah dalam posisi terduduk badan membungkuk dengan bersimbah darah, lalu datang Saksi ALIAH bersama Saksi DAUNI, dimana Saksi ALIAH memeluk tubuh Korban dengan erat dari belakang sambil mengangkat tubuh Korban keatas (berdiri), setelah itu datang masyarakat sekitarnya dan Korban dibawa masuk ke dalam rumah H.HASARI oleh Saksi Hj.GUSMINAR dengan Hj.HARISAH untuk diobati oleh Saksi EMILDA HASTUTI.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 72/PID/2017/PTJMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Danau Kerinci dan selanjutnya Korban berobat ke RSUD Mhat Sungai Penuh diantar oleh abang Korban yakni Sdr.RASIDIN dan Sdr.M.JIRIN.

----- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari RSUD Mayjen H.A Thalib, yang dilakukan oleh dr.IRDAWATI sebagaimana Visum Et Repertum No : 180 / 963 / VI / RSUD Mhat tanggal 03 Juni 2016, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Keadaan : K / U Baik.
2. Gizi : Baik.
3. Tekanan Darah : 150 / 80 mmhg.
4. Suhu : 36,5 Derajat Celcius.
5. Nadi : 84 x 1 Menit.
6. Lain-lain :
 - Luka robek di dahi kanan dua cm x satu cm sudah dijahit.
 - Luka robek di dahi kiri dua cm x satu cm sudah dijahit.
 - Luka gores leher sebelah kanan tiga cm x setengah cm.
 - Luka lecet dibawah telinga kanan setengah cm x setengah cm.
 - Luka lecet dijari manis lengan kiri satu cm x satu cm.
 - Luka memar dibibir atas kanan bagian dalam dua cm x satu cm.

KESIMPULAN PEMERIKSAAN

- Telah diperiksa wanita umur 51 tahun dalam keadaan sadar, dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan luka tersebut disebabkan oleh trauma tumpul.

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban menderita luka robek dibagian kepala kanan dan kiri serta dijahit sebanyak 5 jahitan dan Korban tidak bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari serta trauma dengan kejadian tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum , tertanggal 12 Juni 2017 No. Reg.PERKARA : PDM-28/S.PENUH/04/2017 , terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa URUPIAH Alias MAK ALIAH Binti SARI (alm) **TERBUKTI** bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar terdakwa **di tahan**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 72/PID/2017/PTJMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu bata dengan panjang \pm 15 (lima belas) cm lebar \pm 8 (delapan) cm warna merah bata.

Dirampas untuk dimunahkan.

- 1 (satu) set telekung (mukena) warna putih.
- 1 (satu) helai anak jilbab warna kuning muda.

Dikembalikan kepada Saksi Korban UMI KHAIRI Als MAK ISKA Binti MUSA YASIN (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu) rupiah

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa penuntut umum , Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menjatuhkan putusannya tanggal 20 Juni 2017 , Nomor : 50/Pid.B/2017/PN.Spn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **URUPIAH Alias MAK ALIAH Binti SARI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **URUPIAH Alias MAK ALIAH Binti SARI (Alm)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu bata dengan panjang \pm 15 (lima belas) cm lebar \pm 8 (delapan) cm warna merah bata.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) set telekung (mukena) warna putih.
- 1 (satu) helai anak jilbab warna kuning muda.

Dikembalikan kepada Saksi UMI KHAIRI Als MAK ISKA Binti MUSA YASIN (Alm).

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 7.b/Akta.Pid/2017/PN.Spn tanggal 22 Juni 2017 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 72/PID/2017/PTJMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 50/Pid. B/2017/ PN.Spn tanggal 20 Juni 2017 dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Jaksa penuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2017, Nomor 7.b/Akta.Pid/2017/PN.Spn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor. 50/Pid. B/2017/ PN.Spn tanggal 20 Juni 2017 dan Permintaan banding telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa Memori banding terdakwa /kuasa hukumnya tertanggal 11 Juli 2017 ,di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 11 Juli 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal 11 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Juli 2017 ,di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 1 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 4 Juli 2017 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut terhitung sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017 selama 7(tujuh) hari kerja ; sejak menerima pemberitahuan ;.

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh Undang Undang , maka Pengadilan Tinggi Jambi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 72/PID/2017/PTJMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa permohonan banding secara yuridis formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasehat hukum dalam memori bandingnya mengemukakan sebagai berikut :

I. SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM KABUR (OBSCUUR LIBELL)

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dirumuskan dan diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya merupakan perbuatan yang termuat dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu fakta yang termuat dalam Berita Acara Sidang antara lain :

- 1) Keterangan Saksi ALIAH Alias MAK ARDI Binti HALIL yang menerangkan bahwa "Saksi melihat UMI KHAIRI berada di atas Terdakwa sambil mencakar-cakar Terdakwa dan saya langsung menghampiri dan menarik UMI KHAIRI ke belakang dan saya berkata sudahlah datang.
- 2) Keterangan saksi DAUNI USMAN Alias LEKOK Bin HALIL menerangkan : "saya melihat kakak saya melerai Terdakwa berkelahi dengan UMI KHAIRI."
- 3) Keterangan Terdakwa URUPIAH Alias MAK ALIYAH menerangkan : bahwa : Pada saat kami berkelahi sambil cakar mencakar kemudian saya terjatuh dan saat itu UMI KHAIRI berada di atas saya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang termuat dan dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (2) KUH Pidana yaitu berkelahi satu lawan satu mengakibatkan luka.

Karena ada perbuatan cakar mencakar antara Terdakwa dengan saksi korban.

Jadi, Penuntut Umum telah mengasumsikan atau menganalogikan perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana sama dengan perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam pasal 184 Ayat (2) KUH Pidana.

Berdasarkan uraian di atas, Dakwaan Penuntut Umum kabur (OBSCUUR LIBELL) yang harus dibatalkan.

Karena mengingat fungsi sebuah Surat Dakwaan adalah dasar titik tolak bagi hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara, dan perbuatan apa yang dirumuskan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak jelas dan kabur sehingga menyulitkan posisi Terdakwa dalam membela dirinya di depan pengadilan.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 72/PID/2017/PTJMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas Dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Tinggi Jambi.

II. BAHWA JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu fakta yang termuat dalam Berita Acara Sidang antara lain :

- 1) Keterangan Saksi ALIAH Alias MAK ARDI Binti HALIL yang menerangkan bahwa "Saksi melihat UMI KHAIRI berada di atas Terdakwa sambil mencakar Terdakwa dan saya langsung menghampiri dan menarik UMI KHAIRI ke belakang dan saya berkata sudahlah datang".
- 2) Keterangan saksi DAUNI USMAN Alias LEKOK Bin HALIL menerangkan bahwa "saya melihat kakak saya meleraikan Terdakwa berkelahi dengan UMI KHAIRI."
- 3) Keterangan Terdakwa URUPIAH Alias MAK ALIYAH menerangkan : bahwa : Pada saat kami berkelahi sambil cakar mencakar kemudian saya terjatuh dan saat itu UMI KHAIRI berada di atas saya.

Berdasarkan fakta-fakta Penuntut Umum mendakwa dan menuntut Terdakwa dengan Pasal 151 Ayat (1) KUH Pidana.

Bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut dimana Penuntut Umum telah mengetahui terlebih dahulu fakta-fakta tersebut dari hasil penyidikan perkara aquo seharusnya Penuntut Umum mendakwa dan menuntut Terdakwa dengan Pasal 184 Ayat (2) KUH Pidana, perkelahian satu lawan satu mengakibatkan luka.

Bahwa dengan didakwa dan dituntutnya Terdakwa dengan Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana oleh Penuntut Umum merupakan hal yang salah dan keliru menurut hukum karena argumentasi Penuntut Umum yang di kemukakannya dalam persidangan merupakan argumentasi yang ilusi karena Penuntut Umum telah menganalogikan dan mengasumsikan Pasal 184 Ayat (2) KUH Pidana dengan Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana.

III. JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu :

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 72/PID/2017/PTJMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dr. IRDAWATI yang menandatangani VISUM ET REPERTUM Nomor : 180/963/VI/RSU M.HAT tanggal 03 Juni 2016 tidak di hadirkan dalam persidangan.
- IMELDA HASTUTI yang mengobati saksi korban tidak pernah dihadirkan dalam persidangan.
- Bekas luka yang diderita korban tidak pernah dipertanyakan dan diperlihatkan oleh saksi korban dalam persidangan.
- Hanya melulu dan semata-mata berdasarkan keterangan saksi korban bahwa “ dianya dipukul oleh Terdakwa dengan batu merah “ tanpa ada saksi yang melihatnya.
- Bahwa Terdakwa membantah “ Dianya telah memukul terdakwa menggunakan **batu bata merah** “

Apakah keterangan dr. IRDAWATI **sama dengan keterangannya** EMELDA HASTUTI atau tidak ? terdapat luka yang diderita oleh saksi korban.

Dan masih banyak lagi keterangan-keterangan dan fakta-fakta yang akan digali dalam persidangan terhadap hal-hal telah diuraikan diatas.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka tidak cukup alasan hukum untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa Penuntut Umum pada diri Terdakwa tersebut.

IV. BAHWA JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAI MANA MESTINYA KUSUSNYA PASAL 169 AYAT (1) KUHAP.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa, saksi korban UMI KHAIRI Alias MAK ISKA Binti MUSA YASIN (Alm) masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu kakak ipar (Terdakwa menikah dengan kakak kandung saksi) dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.

Saksi tetap akan menjadi saksi dan Penuntut Umum tidak keberatan saksi disumpah.

Bahwa saksi UMI KHAIRI Alias MAK ISKA Binti MUSA YASIN (Alm) untuk mejadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah harus mendapat persetujuan secara tegas dari Terdakwa.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 169 Ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa “ Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendaknya dan Penuntut Umum serta **Terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberikan keterangan dibawah sumpah** “

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 72/PID/2017/PTJMB.



Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang pada halaman 4 ternyata saksi UMI KHAIRI Alias MAK ISKA Binti MUSA YASIN (Alm) memberikan keterangan dibawah sumpah **tanpa ada mendapat persetujuan yang tegas dari Terdakwa.**

Bahwa dengan tidak adanya Judex Factie meminta persetujuan dari Terdakwa tersebut, maka Judex Factie telah salah menerapkan Hukum Acara Pidana khususnya Pasal 169 Ayat (1) KUHP.

V. MENGENAI UNSUR “DENGAN SENGAJA” JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA KHUSUSNYA PASAL 185 AYAT (6) JO. PASAL 197 AYAT (1) D, KUHP, SEHINGGA PERTIMBANGAN DAN PUTUSANNYA MENJADI KELIRU DAN MENYESATKAN.

Bahwa pertimbangan Judex Factie dalam putusan pengadilan tingkat pertama pada halaman 19 sampai 21 berkaitan dengan “ unsur sengaja “ mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa “ menimbang, bahwa saat saksi UMI KHAIRI Alias MAK ISKA Binti MUSA YASIN (Alm) akan pulang kerumah sehabis sholat subuh berjamaah di Mesjid Desa Koto Tengah bersama jamaah sholat subuh lainnya, **saksi UMI KHAIRI Alias MAK ISKA Binti MUSA YASIN (Alm)** dengan Terdakwa berjalan satu arah pulang kerumah dengan posisi saksi UMI KHAIRI Alias MAK ISKA Binti MUSA YASIN (Alm) berada didepan sekitar 2 meter lalu saksi UMI KHAIRI Alias MAK ISKA Binti MUSA YASIN (Alm) mengatakan kepada Terdakwa “ **LAH SUDAH-SUDAH KAU TU BUSUK HATI, TIDAK GUNA KAU SEMBAHYANG**, setelah mendengar perkataan tersebut, Terdakwa berbalik arah atau melewati jalan lain sementara saksi UMI KHAIRI Alias MAK ISKA Binti MUSA YASIN (Alm) terus berjalan menuju arah rumahnya “.

“ Menimbang, bahwa sesampai didepan rumah sdr. H. HASARI saksi UMI KHAIRI Alias MAK ISKA Binti MUSA YASIN (Alm) bertemu kembali dengan Terdakwa yang tadinya berputar balik arah jalan lain, kemudian Terdakwa mendekati saksi UMI KHAIRI Alias MAK ISKA Binti MUSA YASIN (Alm) dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dan mengatakan kepada saksi UMI KHAIRI Alias MAK ISKA Binti MUSA YASIN “ **AKU PUKUL KAU** “ sehingga terjadilah ribut mulut antara saksi UMI KHAIRI Alias MAK ISKA Binti MUSA YASIN (Alm) dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menarik ke bawah telekung (mukennah) warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai anak jilbab



warna kuning muda yang dipakai oleh saksi UMI KHAIRI Alias MAK ISKA Binti MUSA YASIN (Alm) bagian depan dengan menggunakan tangan kirinya dan saat bersamaan tangan kanan Terdakwa yang sudah memegang batu bata dengan panjang \pm 15 (lima belas) cm, lebar \pm 8 (delapan) cm warna merah bata dan melayang / memukul bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu batu bata lepas dan jatuh didepan saksi UMI KHAIRI Alias MAK ISKA Binti MUSA YASIN (Alm), dan setelah itu dalam keadaan telekung saksi UMI KHAIRI Alias MAK ISKA Binti MUSA YASIN (Alm) masih dipegangnya, Terdakwa mengambil mengambil batu bata jatuh sebelumnya dan kembali memukul kepala saksi UMI KHAIRI Alias MAK ISKA Binti MUSA YASIN (Alm) sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu bata sampai saksi UMI KHAIRI Alias MAK ISKA Binti MUSA YASIN (Alm) terjatuh ke tanah dalam posisi terduduk badan membungkuk dengan bersimpah darah kemudian datang sdr. ALIAH bersama DAUNI, dimana saksi ALIAH memeluk tubuh saksi UMI KHAIRI Alias MAK ISKA Binti MUSA YASIN (Alm) dengan erat dari belakang sambil menarik tubuh saksi UMI KHAIRI Alias MAK ISKA Binti MUSA YASIN (Alm) ke atas (berdiri), setelah itu datang masyarakat sekitarnya dan saksi UMI KHAIRI Alias MAK ISKA Binti MUSA YASIN (Alm) di bawa masuk ke rumah H. HASARI oleh Sdr. Hj. GUSMINA untuk diobati oleh saksi EMILDA HASTUTI. Posisi UMI KHAIRI Alias MAK ISKA Binti MUSA YASIN (Alm) dengan Terdakwa saat terjadi pemukulan tersebut saling berhadapan dalam jarak sekitar 0,5 (setengah) meter.

Bahwa “ Di persidangan Terdakwa membantah telah melakukan pemukulan terhadap saksi UMI KHAIRI Alias MAK ISKA Binti MUSA YASIN (Alm) lah yang mengintai Terdakwa sehingga Terdakwa memutar arah jalan pulang untuk menghindari pertengkaran dengan saksi UMI KHAIRI Alias MAK ISKA Binti MUSA YASIN (Alm) dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa justru saksi UMI KHAIRI Alias MAK ISKA Binti MUSA YASIN (Alm) yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat penerang yaitu senter warna kuning Terdakwa, sehingga Terdakwa terjatuh telentang “.

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut merupakan pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Dalam pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak memberikan alasan mengapa suatu fakta hukum tertentu



digunakan sebagai pertimbangan, dan mengapa suatu fakta hukum lainnya yang terungkap dipersidangan tidak digunakan dalam pertimbangan putusan.

Bahwa ternyata dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tidak **pernah menyinggung keterangan.**

- 1) Saksi ALIAH Alias MAK ARDI Bin HALIL yang menerangkan bahwa “ Saksi melihat UMI KHAIRI berada di atas Terdakwa sambil mencakar Terdakwa dan saya langsung menghampiri dan menarik UMI KHAIRI ke belakang dan saya berkata sudahlah datang “. Saksi melihat UMI KHAIRI mencakar Terdakwa yang sedang memakai telukung “.
- 2) Keterangan saksi HASIAH bahwa “ Dianya melihat Terdakwa berbalik arah, saya bertanya kepada Terdakwa ada apa ? jawab terdakwa karena UMI KHAIRI mengintai saya / mengejar aku.
- 3) Keterangan saksi DAUNI USMAN Alias LEKOK Bin HALIL “ Saya melihat kakak saya meleraai Terdakwa berkelahi dengan UMI KHAIRI.“
- 4) Keterangan Terdakwa pada halaman 12 – 13 dan 26 – 27 Berita Acara Persidangan memuat :
 - Setelah pulang dari sholat subuh melihat saksi UMI KHAIRI saya sempat memutar arah untuk menuju rumahnya.
 - Pada saat kami berkelahi sambil cakar mencakar kemudian saya terjatuh dan saat itu UMI KHAIRI berada di atas saya, saya meraba di tanah kemudian dapat benda keras yang saya tidak tahu kemudian saya memukul kening UMI KHAIRI.
 - Kening saya sebelah kiri luka lebam karena dipukul UMI KHAIRI dengan senter dan badan saya luka karena cakaran dari UMI KHAIRI.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut tidak ada saksi yang melihat Terdakwa memukul saksi korban menggunakan batu bata hanya semata-mata di dasarkan dari keterangan saksi korban dan Terdakwa membantah hal itu.

- ❖ Menurut ketentuan Pasal 185 KUHP khususnya Pasal 185 Ayat (6) menentukan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain, antara keterangan saksi dengan alat bukti lain serta alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang terdahulu.



- ❖ Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP menentukan bahwa “ Putusan pidana memuat antara lain, pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa “.
- ❖ Pasal 183 KUHP menentukan : bahwa “ hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Bahwa dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah lalai/ keliru/tidak menerapkan ketentuan-ketentuan KUHP tersebut, karena dalam proses pembuktiannya tidak menggunakan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya yang terungkap dipersidangan dan fakta hukum yang penting dan relevan, akibat tidak diterapkannya Pasal 185 Ayat (6) KUHP tersebut.

- b. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu fakta yang termuat dalam Berita Acara Persidangan antara lain keterangan saksi menerangkan :
- 1) Saksi ALIAH Alias MAK ARDI Bin HALIL yang menerangkan bahwa “ Saksi melihat UMI KHAIRI berada di atas Terdakwa sambil mencakar Terdakwa dan saya langsung menghampiri dan menarik UMI KHAIRI ke belakang dan saya berkata sudahlah datang “. Saksi melihat UMI KHAIRI mencakar Terdakwa yang sedang memakai telikung “.
 - 2) Keterangan saksi HASIAH bahwa “ Dianya melihat Terdakwa berbalik arah, saya bertanya kepada Terdakwa ada apa ? jawab terdakwa karena UMI KHAIRI mengintai saya / mengejar aku.
 - 3) Keterangan Terdakwa pada halaman 12 – 13 dan 26 – 27 Berita Acara Persidangan memuat :
 - Setelah pulang dari sholat subuh melihat saksi UMI KHAIRI saya sempat memutar arah untuk menuju rumah.
 - Pada saat kami berkelahi sambil cakar mencakar kemudian saya terjatuh dan saat itu UMI KHAIRI berada di atas saya.
 - Kening saya sebelah kiri luka lebam karena dipukul UMI KHAIRI dengan senter dan badan saya luka karena cakaran dari UMI KHAIRI.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 72/PID/2017/PTJMB.



Bahwa berdasarkan fakta tersebut Penuntut Umum telah salah mendakwa dan menuntut Terdakwa dengan Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana karena dengan fakta tersebut seharusnya Penuntut Umum mendakwa dan menuntut Terdakwa dengan Pasal 184 Ayat (2) KUH Pidana yaitu perkelahian satu lawan satu.

Pasal 184 ayat (2) KUH Pidana berbunyi sebagai berikut : “ *Perkelahian satu lawan satu barang siapa yang melukai lawannya, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan* “.

- c. Bahwa berdasarkan fakta-faktab tersebut pada hurup b di atas yaitu
- 1) Saksi ALIAH Alias MAK ARDI Bin HALIL yang menerangkan bahwa “ Saksi melihat UMI KHAIRI berada di atas Terdakwa sambil mencakar Terdakwa dan saya langsung menghampiri dan menarik UMI KHAIRI ke belakang dan saya berkata sudahlah datang “. Saksi melihat UMI KHAIRI mencakar Terdakwa yang sedang memakai telikung “.
 - 2) Keterangan saksi HASIAH bahwa “ Dianya melihat Terdakwa berbalik arah, saya bertanya kepada Terdakwa ada apa ? jawab terdakwa karena UMI KHAIRI mengintai saya / mengejar aku.
 - 3) Keterangan Terdakwa pada halaman 12 – 13 dan 26 – 27 Berita Acara Persidangan memuat :
 - Setelah pulang dari sholat subuh melihat saksi UMI KHAIRI saya sempat memutar arah untuk menuju rumah.
 - Pada saat kami berkelahi sambil cakar mencakar kemudian saya terjatuh dan saat itu UMI KHAIRI berada di atas saya.
 - Kening saya sebelah kiri luka lebam karena dipukul UMI KHAIRI dengan senter dan badan saya luka karena cakaran dari UMI KHAIRI.

Berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa berada dibawah saksi korban UMI KHAIRI Alias MAK ISKA Binti MUSA YASIN (Alm) sambil mencakar-cakar wajah Terdakwa dan kepala Terdakwa di pukul UMI KHAIRI dengan senter sebanyak 3 kali.

Bahwa dengan fakta tersebut Terdakwa harus dianggap melakukan pembelaan terpaksa (Noodweer) sesuai dengan tuntutan Pasal 49 Ayat (1) KUH Pidana.

Karena saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut posisi Terdakwa berada dibawah saksi korban UMI KHAIRI yang sedang mencakar



Terdakwa dan saksi korban UMI KHAIRI memukul terdakwa dengan senter.

Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa umur / usia Terdakwa lebih tua dari saksi korban UMI KHAIRI, jadi tenaga saksi UMI KHAIRI lebih kuat dari tenaga Terdakwa.

“Antara saat melihat adanya serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu jarak waktu yang lama “ (*Mulyatno, azas-azas Hukum Pidana, Bima Aksara, 1987, hal 145*).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

VI. SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUKTIAN UNSUR “ MENYEBAB PERASAAN TIDAK ENAK (PENDERITAAN) RASA SAKIT (PIJN), LUKA ATAU SENGAJA MERUSAK KESEHATAN ORANG “, JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA KHUSUSNYA PASAL 169 KUHAP, PASAL 185 AYAT (6) JO. PASAL 197 AYAT (1) D KUHAP DAN PASAL 183 KUHAP, SEHINGGA PERTIMBANGAN DAN PUTUSANNYA MENJADI KELIRU DAN MENYESATKAN.

Bahwa pertimbangan Judex Factie dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 22 pertimbangannya sebagai berikut :

Bahwa “ Menimbang berdasarkan fakta dan keadaan sebagaimana fakta dan keadaan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsure kedua diatas, dimana telah terbukti telah terbukti ada kesengajaan pada diri Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diakui dan dibenarkan Terdakwa, ternyata pada diri saksi UMI KHAIRI Alias MAK ISKA Binti MUSA YASIN (Alm) telah ditemukan :

- Luka robek di dahi kanan dua cm x satu cm sudah dijahid.
- Luka robek dahi kiri dua cm x satu cm sudah dijahid
- Luka cacat dibawah telinga kanan setengah cm x setengah cm.
- Luka lecet dijari manis lengan kiri satu cm x satu cm.

Menimbang, dengan uraian pertimbangan tersebut unsure ketiga inipun telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang-barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, majelis hakim



memperoleh keyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsure-unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut merupakan pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Dalam pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak memberikan alasan mengapa suatu fakta hukum tertentu digunakan sebagai pertimbangan, dan mengapa suatu fakta hukum lainnya yang terungkap dipersidangan tidak digunakan dalam pertimbangan putusan.

Bahwa ternyata dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tidak **pernah menyinggung keterangan.**

1) Saksi ALIAH Alias MAK ARDI Bin HALIL yang menerangkan bahwa “ **Saksi melihat UMI KHAIRI berada di atas Terdakwa sambil mencakar Terdakwa dan saya langsung menghampiri dan menarik UMI KHAIRI ke belakang dan saya berkata sudahlah datang . Saksi melihat UMI KHAIRI mencakar Terdakwa yang sedang memakai telikung “.**

2) Keterangan saksi HASIAH bahwa “ Dianya melihat Terdakwa berbalik arah, saya bertanya kepada Terdakwa ada apa ? jawab terdakwa karena UMI KHAIRI mengintai saya / mengejar aku.

3) Keterangan saksi DAUNI USMAN Alias LEKOK Bin HALIL “ Saya melihat kakak saya meleraai Terdakwa berkelahi dengan UMI KHAIRI.”

4) Keterangan Terdakwa pada halaman 12 – 13 dan 26 – 27 Berita Acara Persidangan memuat :

- **Setelah pulang dari sholat subuh melihat saksi UMI KHAIRI saya sempat memutar arah untuk menuju rumahnya.**
- **Pada saat kami berkelahi sambil cakar mencakar kemudian saya terjatuh dan saat itu UMI KHAIRI berada di atas saya,** saya meraba di tanah kemudian dapat benda keras yang saya tidak tahu kemudian saya memukul kening UMI KHAIRI.
- Kening saya sebelah kiri luka lebam karena dipukul UMI KHAIRI dengan senter dan badan saya luka karena cakaran dari UMI KHAIRI.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut tidak ada saksi yang melihat Terdakwa memukul saksi korban menggunakan batu bata hanya semata di

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 72/PID/2017/PTJMB.



dasarkan dari keterangan saksi korban dan Terdakwa membantah hal itu.

- ❖ Menurut ketentuan Pasal 185 KUHP khususnya Pasal 185 Ayat (6) menentukan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain, antara keterangan saksi dengan alat bukti lain serta alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang terdahulu.
- ❖ Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP menentukan bahwa “ Putusan pidana memuat antara lain, pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa “.
- ❖ Pasal 183 KUHP menentukan : bahwa “ hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurang dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Bahwa dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah lalai/ keliru/tidak menerapkan ketentuan-ketentuan KUHP tersebut, karena dalam proses pembuktiannya tidak menggunakan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya yang terungkap dipersidangan dan fakta hukum yang penting dan relevan, akibat tidak diterapkannya Pasal 185 Ayat (6) KUHP tersebut.

b. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu fakta yang termuat dalam Berita Acara Persidangan antara lain keterangan saksi menerangkan :

- 1) Saksi ALIAH Alias MAK ARDI Bin HALIL yang menerangkan bahwa “ Saksi melihat UMI KHAIRI berada di atas Terdakwa sambil mencakar Terdakwa dan saya langsung menghampiri dan menarik UMI KHAIRI ke belakang dan saya berkata sudahlah datang “. Saksi melihat UMI KHAIRI mencakar Terdakwa yang sedang memakai telikung “.
- 2) Keterangan saksi HASIAH bahwa “ Dianya melihat Terdakwa berbalik arah, saya bertanya kepada Terdakwa ada apa ? jawab terdakwa karena UMI KHAIRI mengintai saya / mengejar aku.



- 3) Keterangan Terdakwa pada halaman 12 – 13 dan 26 – 27 Berita Acara Persidangan memuat :
- Setelah pulang dari sholat subuh melihat saksi UMI KHAIRI saya sempat memutar arah untuk menuju rumah.
 - Pada saat kami berkelahi sambil cakar mencakar kemudian saya terjatuh dan **saat itu UMI KHAIRI berada di atas saya.**
 - Kening saya sebelah kiri luka lebam karena dipukul UMI KHAIRI dengan senter dan badan saya luka karena cakaran dari UMI KHAIRI.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut Penuntut Umum telah salah mendakwa dan menuntut Terdakwa dengan Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana karena dengan fakta tersebut **seharusnya** Penuntut Umum mendakwa dan menuntut Terdakwa dengan Pasal 184 Ayat (2) KUH Pidana yaitu perkelahian satu lawan satu.

Pasal 184 ayat (2) KUH Pidana berbunyi sebagai berikut : “ *Perkelahian satu lawan satu barang siapa yang melukai lawannya, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan* “.

c. Bahwa berdasarkan fakta-faktab tersebut pada hurup b di atas yaitu

- 1) Saksi ALIAH Alias MAK ARDI Bin HALIL yang menerangkan bahwa “ Saksi melihat UMI KHAIRI berada di atas Terdakwa sambil mencakar Terdakwa dan saya langsung menghampiri dan menarik UMI KHAIRI ke belakang dan saya berkata sudahlah datang “. Saksi melihat UMI KHAIRI mencakar Terdakwa yang sedang memakai telikung “.
- 2) Keterangan saksi HASIAH bahwa “ Dianya melihat Terdakwa berbalik arah, saya bertanya kepada Terdakwa ada apa ? **jawab terdakwa karena UMI KHAIRI mengintai saya / mengejar aku.**
- 3) Keterangan Terdakwa pada halaman 12 – 13 dan 26 – 27 Berita Acara Persidangan memuat :
 - Setelah pulang dari sholat subuh melihat saksi UMI KHAIRI saya sempat memutar arah untuk menuju rumah.
 - Pada saat kami berkelahi sambil cakar mencakar kemudian saya terjatuh dan **saat itu UMI KHAIRI berada di atas saya.**
 - Kening saya sebelah kiri luka lebam karena dipukul UMI KHAIRI dengan senter dan badan saya luka karena cakaran dari UMI KHAIRI.



berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa berada dibawah saksi korban UMI KHAIRI Alias MAK ISKA Binti MUSA YASIN (Alm) sambil mencakar-cakar wajah Terdakwa dan kepala Terdakwa di pukul UMI KHAIRI dengan senter sebanyak 3 kali.

Bahwa dengan fakta tersebut Terdakwa harus dianggap melakukan pembelaan terpaksa (Noodweer) sesuai dengan tuntutan Pasal 49 Ayat (1) KUH Pidana.

Karena saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut posisi Terdakwa berada dibawah saksi korban UMI KHAIRI yang sedang mencakar Terdakwa dan saksi korban UMI KHAIRI memukul terdakwa dengan senter.

Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa umur / usia Terdakwa lebih tua dari saksi korban UMI KHAIRI, jadi tenaga saksi UMI KHAIRI lebih kuat dari tenaga Terdakwa.

“Antara saat melihat adanya serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu jarak waktu yang lama “ (*Mulyatno, azas-azas Hukum Pidana, Bima Aksara, 1987, hal 145*).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas Terdakwa / Pemohon banding URUPIAH Alias MAK ALIAH Binti SARI (Alm) memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa / Pemohon Banding URUPIAH Alias MAK ALIAH Binti SARI (Alm) dapat diterima.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negari Sungai Penuh Nomor : 50/PID.B/2017/PN.SPN tertanggal 20 Juni 2017.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa / Pemohon Banding URUPIAH Binti Alias MAK ALIAH Binti SARI (Alm) tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa URUPIAH Alias MAK ALIAH Binti SARI (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa URUPIAH Alias MAK ALIAH Binti SARI (Alm) dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.
4. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Jikalau Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat lain, mohon putusan yang seingan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh pbanding melalui kuasa hukumnya di romawi I pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa dakwaan penuntut umum kabur (Obscuur Libell) dimana menurut pbanding Penuntut Umum telah mengalogikan atau mengasumsikan perbuatan sebagaimana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan perbuatan pasal 184 Ayat (2) KUHP:

Atas uraian tersebut kami Jaksa Penuntut Umum menanggapi:

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada penjelasan pasal 182 KHUP) menjelaskan bahwa Undang – Undang tidak memberikan definisi apa yang dinamakan “berkelahi satu lawan satu” itu. Menurut pengertian umum, lanjut Soesilo maka “ berkelahi satu lawan satu “ itu adalah **Perkelahian dua orang dengan teratur, dengan tantangan lebih dulu, sedangkan tempat, waktu, senjata yang dipakai, siapa saksinya ditepakan pula.** Perkelahian ini biasanya disebut dengan “duel”. Perkelahian meskipun antara dua orang, apabila tidak memenuhi syarat tersebut, tidak masuk dalam pasal ini.

Bahwa fakta nya di hadapan persidangan tidak ada penentuan tempat untuk melakukan perkelahian, yang nyata di dalam persidangan terungkap fakta ada perkataan “ aku pukul kau “ oleh terdakwa kepada saksi korban dan terjadilah tidakan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban UMI KHAIRI Alias MAK ISKA Binti MUSA YASIN (alm) dengan menggunakan batu bata yang barang bukti tersebut sudah dihadirkan di depan persidangan dan diakui oleh saksi korban bahwa itu adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi korban

Dengan fakta tersebut bahwa analisa dari pbanding dalam hal ini penasehat hukum terdakwa sangat mengada-ada, dimana penasehat

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 72/PID/2017/PTJMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tidak bisa membedakan mana rumusan pasal perkelahian yang disebut dengan “Duel” sebagaimana dalam rumusan pasal 184 KUHP dan penganiayaan dalam rumusan pasal 351 KUHP, sehingga alibi dari penasehat hukum tidak dapat diterima.

2. Bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh pembanding melalui kuasa hukumnya di romawi Viyang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa **terdakwa harus dianggap melakukan pembelaan terpaksa (Noodweer) sesuai dengan tuntutan pasal 49 Ayat (1) KUHP.**

Atas uraian tersebut kami Jaksa Penuntut Umum menanggapi:

- Bahwa penasehat hukum terlihat tidak konsisten dalam membuat memori banding, dan terlalu bernafsu untuk membela kliennya (terdakwa) dimana di satu sisi penasehat hukum mengarahkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa masuk pada rumusan pasal 184 ayat (2) KUHP mengenai perkelahian tanding “Duel” dan disisi lain penasehat hukum mengakui keberadaan pasal 351 (1) KUHP yang didakwa kan oleh Penuntut Umum akan tetapi penasehat hukum mengarahkan bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa itu adalah pembelaan terpaksa (Noodweer) pasal 49 Ayat (1) KUHP

- Bahwa disini terlihat jelas penasehat hukum sangat tidak profesional dalam melakukan tugas dan fungsi sebagai penasehat hukum (pengacara) dimana sangat jelas rumusan pembelaan terpaksa (Noodweer) pasal 49 Ayat (1) KUHP itu seperti apa? Apakah sudah ada tindakan yang mengancam nyawa dari terdakwa saat itu, dan nyata-nyata perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang berlebihan dengan terungkap fakta bahwa terdakwa telah memukul kepala dar saksi korban dengan menggunakan batu bata yang akibatnya sebagaimana hasil dari Visum Et Repertum No. 180/ 963/ VII/ RSU MHAT tanggal 03 Juli 2016 yang dilakukan oleh dr. IRDAWATI

- Bahwa atas alibi-alibi yang dibuat oleh penasehat hukum tersebut sangat lah tidak beralasan, sehingga dapat dikesampingkan dalam putusan.

3. Bahwa dalam pembelaan penasehat hukum pada poin terakhir dituliskan “**Jika bapak ketua Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat lain, mohon putusan yang sering-ringannya**”.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 72/PID/2017/PTJMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap hal ini semakin terlihat keraguan dari penasehat hukum dalam pembelaannya, jika memang penasehat hukum yakin klien nya (terdakwa) tidak bersalah maka tidak meminta hukuman yang sering-ringannya, penasehat hukum tetap konsisten untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan.

Setelah kami menanggapi pembelaan/ memori banding dari penasehat hukum terdakwa, Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi memutus dengan amar :

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding dari Terdakwa untuk seluruhnya
2. Menerima permohonan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum untuk seluruhnya.
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa URUPIAH Alias MAK ALIAH Binti SARI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar terdakwa di tahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu bata dengan panjang \pm 15 (lima belas) cm dan lebar \pm 8 (delapan) cm warna merah bata
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) set telekun (mukena) warna putih
 - 1 (satu) helai anak jilbab warna kuning muda
Dikembalikan kepada saksi korban UMI KHARI Alias MAK ISKA Binti MUSA YASIN (Alm)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama memori banding dari Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dan bukan merupakan hal yang baru hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 72/PID/2017/PTJMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur/pasal yang didakwakan sehingga beralasan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dalam mengadili perkara dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka untuk mencegah atau mengurangi frekwensi terjadinya tindak pidana lagi sudah tepat dengan memberikan pidana yang patut sehingga disamping memberikan rasa keadilan bagi terdakwa juga dapat mempengaruhi tingkah laku bagi diri terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana lagi serta bisa menjadi pedoman bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 50/Pid.B/2017/PN.Spn tanggal 20 Juni 2017 yang dimohonkan banding.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI;

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa/ Penasehat hukum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 72/PID/2017/PTJMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50/Pid.B/2017/PN.Spn tanggal 20 Juni 2017;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat tingkat

peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 oleh : PURWONO,SH.MH sebagai Ketua Majelis, DR. SUPRAPTO,SH.MH dan H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH.,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 72/PID/2017/PT JMB tanggal, 20 Juli 2017, putusan mana diucapkan pada hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : RINA SINAR .P. sebagai Panitera pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. DR. SUPRAPTO,SH,MH

PURWONO, SH,MH

2. H.BAKTAR JUBRI NASUTION, SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 72/PID/2017/PTJMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINA SINAR.P

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 72/PID/2017/PTJMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)